

PENYELENGGARAAN PARKIR

2022

PERBUP SUMEDANG NO. 89 TAHUN 2022, BD No. 89

PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PENYELENGGARAAN PARKIR.

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang Parkir dan untuk menunjang keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan, dan sebagai salah satu implementasi kegiatan pengawasan dan pengendalian bidang lalu lintas serta untuk mengoptimalkan penggunaan luar/dalam ruang milik jalan dan menunjang pendapatan asli daerah dari penyelenggaraan Parkir di daerah perlu dilakukan secara terencana dan terpadu, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU. No. 14 Th. 1950; UU. No. 38 Th 2004; UU. No. 22 Th. 2009; UU. No. 23 Th. 2014; PP. No. 22 Th. 1990; PP. No. 55 Th. 2012; PP. No. 75 Th. 2013; PP. No. 74 Th. 2014; PP. No. 12 Th. 2019; PP. No. 30 Th. 2021; KEPMENHUB No. KM.66 Th. 1993; KEPMENHUB No. KM.4 Th. 1994; PERMENHUB No. PM.13 Th. 2014; PERMENHUB No. PM.34 Th. 2014; PERMENHUB No. PM.96 Th. 2015; PERMENDAGRI No. 77 Th. 2020; PERDA Kab. Sumedang No. 8 Th. 2010; PERDA Kab. Sumedang No. 3 Th. 2011; PERDA Kab. Sumedang No. 3 Th. 2012; PERDA Kab. Sumedang No. 3 Th. 2016; PERDA Kab. Sumedang No. 11 Th. 2016;
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : parkir, keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal 4 Maret 2022;
- Ditetapkan oleh Bupati Sumedang tanggal 4 Maret 2022;
 - Diundangkan dalam Berita Daerah tanggal 4 Maret 2022, Nomor 89.
 - Penjelasan : 42 Hlm